



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TANAMAN NUSANTARA KHAS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 1987, telah diatur kewajiban untuk melakukan penanaman, pemeliharaan dan pelestarian Jenis-jenis pohon buah-buahan tertentu;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan melalui pengelolaan tanaman nusantara Khas Kota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TANAMAN
NUSANTARA KHAS JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Tanaman Nusantara Khas Jakarta adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas sebuah kawasan di Jakarta serta jenis tanaman yang sesuai dengan pendekatan Nama Kelurahan/Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani dan menjadi milik masyarakat serta dikuasai oleh negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup :

- a. kelompok dan jenis tanaman;
- b. identifikasi;
- c. pendaftaran varietas tanaman;
- d. pembibitan;
- e. penanaman;
- f. pemeliharaan;
- g. pemanfaatan;
- h. pelestarian;

- i. penelitian dan pengembangan;
- j. peran serta Perangkat Daerah;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS TANAMAN

Pasal 3

- (1) Tanaman Nusantara Khas Jakarta terdiri atas kelompok-kelompok :
 - a. tanaman hortikultura yaitu jenis tanaman budidaya yang mencakup tanaman buah, tanaman bunga, tanaman sayuran, tanaman obat-obatan dan tanaman hias;
 - b. tanaman pelindung yaitu kelompok tanaman yang memiliki tajuk panjang dan berdaun lebat serta berbatang cukup tinggi untuk dijadikan peneduh;
 - c. tanaman hutan yaitu tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa pohon yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu;
 - d. tanaman langka yaitu tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. punah yaitu jenis tumbuhan yang diketahui atau dianggap telah musnah atau hilang sama sekali dari permukaan bumi;
 - 2. genting yaitu jenis tumbuhan yang terancam kepunahan dan tidak akan dapat bertahan tanpa perlindungan yang ketat untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya;
 - 3. rawan yaitu jenis tumbuhan yang tidak segera terancam kepunahan tetapi terdapat dalam jumlah yang sedikit sehingga perlu dilindungi;
 - 4. jarang yaitu jenis tumbuhan yang populasinya besar, daerah penyebarannya luas tetapi tidak sering dijumpai dan mengalami erosi yang berat; dan
 - 5. terkikis yaitu jenis tumbuhan yang jelas mengalami proses kelangkaan tetapi informasi keadaan sebenarnya belum mencukupi.
- (2) Jenis Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan.

- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

IDENTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan suatu proses pengenalan tanaman untuk mengetahui jenis dan varietas tanaman secara detail dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat ditetapkan sebagai Tanaman Nusantara Khas Jakarta.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (3) Dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Instansi Pemerintah, pihak ketiga, masyarakat dan/atau tenaga ahli yang berkompeten.
- (4) Identifikasi dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas tanaman untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemilik dan/atau penggunaannya.
- (2) Pendaftaran varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (3) Dalam mendapatkan Tanda Daftar Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (4) Pemberian tanda daftar dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIBITAN

Pasal 6

- (1) Pembibitan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kegiatan perbanyak tanaman baik secara generatif melalui benih atau biji dan secara vegetatif melalui pemanfaatan bagian tanaman maupun secara kultur jaringan, dengan mempergunakan teknik tertentu yang sesuai sehingga dihasilkan bakal tanaman yang siap ditanam.
- (2) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (3) Dalam melaksanakan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Instansi Pemerintah, pihak ketiga, masyarakat dan/atau tenaga ahli yang berkompeten.

Pasal 7

- (1) Pembibitan Tanaman Nusantara Khas Jakarta untuk kebutuhan instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembibitan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pembibitan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENANAMAN

Pasal 8

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kegiatan menanam bibit pada lokasi tanam yang dapat berupa lahan atau media tumbuh tanaman sehingga diperoleh pertumbuhan tanaman yang optimal.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanaman baru, penyulaman dan penggantian pohon tua atau rawan tumbang dan/atau untuk kepentingan penataan keindahan kota.

Pasal 9

- (1) Penanaman di lahan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan instansi pemerintah, pihak ketiga, masyarakat dan/atau tenaga ahli yang berkompeten.
- (3) Penanaman dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penanaman Tanaman Nusantara Khas Jakarta untuk kebutuhan instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan penanaman Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB VIII

PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kegiatan pemeliharaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang meliputi kegiatan penyiraman, pemupukan dan pemangkasan serta pengendalian hama maupun penyakit tanaman.
- (2) Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk :
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan terpadu.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang ditanam di lahan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi pemerintah, pihak ketiga, masyarakat dan/atau tenaga ahli yang berkompeten.
- (3) Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan tanaman Nusantara khas Jakarta yang ditanam di lahan perkantoran Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang ditanam di lahan milik atau yang dikuasai oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan berdasarkan asas manfaat dengan mengedepankan prinsip lestari dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pemanfaatan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pemanfaatan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (4) Pemanfaatan dilakukan sesuai persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELESTARIAN

Pasal 16

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan kegiatan/upaya pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, baik melalui kegiatan identifikasi, perlindungan varietas tanaman, pembibitan, penelitian dan pengembangan agar tanaman yang bersangkutan tidak punah, tetap ada dan berkembang.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (3) Dalam rangka pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah, pihak ketiga, masyarakat dan/atau tenaga ahli yang berkompeten.
- (4) Pelestarian dilakukan sesuai persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dilakukan dalam rangka pelestarian dan penambahan jenis serta varietas Tanaman Nusantara Khas Jakarta.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. jenis dan varietas tanaman yang memenuhi kriteria/spesifikasi untuk diajukan dan ditetapkan sebagai Tanaman Nusantara Khas Jakarta;

- b. tanaman tertentu yang tumbuh di wilayah Jakarta layak atau tidak layak dikategorikan sebagai Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- c. jenis dan varietas Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang telah ditetapkan;
- d. kegunaan dan manfaat Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang telah ditetapkan;
- e. pemahaman masyarakat termasuk peserta didik terhadap Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- f. teknik budidaya dan pemanfaatan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- g. potensi budidaya dan pemanfaatan Tanaman Nusantara Khas Jakarta di masyarakat;
- h. tingkat kepunahan dan/atau kelangkaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- i. nilai atau potensi ekonomi Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
- j. persebaran Tanaman Nusantara Khas Jakarta di wilayah Jakarta dan di luar Jakarta;
- k. kendala dan solusi penyelesaian kendala pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta; dan/atau
- l. dan lain-lain yang berkenaan dengan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta, masyarakat dan tenaga ahli yang berkompeten.
- (3) Penelitian dan pengembangan dilakukan sesuai kaidah ilmiah, persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tanaman, ikut serta dalam pelestarian dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta.

- (2) Peran serta Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk :
- a. penanaman, pemeliharaan dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta di lahan perkantoran milik Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. sosialisasi Tanaman Nusantara Khas Jakarta kepada masyarakat sesuai kegiatan dan kebutuhan;
 - c. mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta di lahan yang dikuasainya;
 - d. budidaya Tanaman Nusantara Khas Jakarta; dan
 - e. dan lain-lain kegiatan yang sah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tanaman memberikan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam penanaman, pemeliharaan dan pengembangan Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Penanaman, pemeliharaan dan pelestarian Tanaman Nusantara Khas Jakarta melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan yang memiliki Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam areal pemilikan dan/atau di bawah penguasaannya di wilayah DKI Jakarta dilarang melakukan pengrusakan atau penebangan, pemangkasan dan perantingan pohon tanpa izin.
- (3) Kegiatan penebangan, pemangkasan dan perantingan pohon tanpa izin meliputi :
 - a. penebangan, pemangkasan dan perantingan pohon tanpa izin;
 - b. pemegang izin melakukan penebangan, pemangkasan dan perantingan pohon melebihi pohon yang diizinkan; dan
 - c. pemegang izin melakukan penebangan, pemangkasan dan perantingan pohon melebihi target volume yang diizinkan.
- (4) Tanaman Nusantara Khas Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditebang, dipangkas dan diranting setelah mendapat izin dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman, melalui pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan yang memiliki pohon/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab melakukan perawatan dan pemeliharaan serta melaporkan pemilikan dan/atau penguasaan jenis pohon/tanaman dimaksud kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman.
- (2) Masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan yang jenis atau varietas pohon/tanaman milik mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan tanaman dapat memberikan jasa/pelayanan berupa perawatan dan pemeliharaan pohon/tanaman dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Peringatan yang disertai dengan perintah melaksanakan kewajiban untuk menanam pohon pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu pemenuhan kewajiban menanam pohon pengganti adalah 3 (tiga) bulan sejak Surat Peringatan disertai Kewajiban Menanam Pohon Pengganti diterbitkan.
- (4) Dalam hal pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) memenuhi unsur pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 1987 tentang Kewajiban Penduduk Untuk Melindungi/Mengamankan Jenis-jenis Pohon Buah-buahan tertentu di DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 144 TAHUN 2018
Tanggal 18 Desember 2018

DAFTAR NAMA-NAMA TANAMAN NUSANTARA KHAS JAKARTA

1. Alpukat Cipedak (*Persea americana var Cipedak*)
2. Anggrek Betawi Jaya (*Dendrobium bigibbum var Betawi Jaya*)
3. Anggrek Anggur Merah (*Dendrobium bigibbum var Anggur Merah*)
4. Anggrek Fatahillah (*Dendrobium bigibbum var Fatahillah*)
5. Bambu (*Bambusa vulgaris Schrad*)
6. Bawang-bawangan/Bakung (*Crynum asiaticum L*)
7. Bayur (*Pterospermum javanicum Jungh.*)
8. Belimbing Dewa Baru (*Averrhoa carambola var Dewa Baru*)
9. Belimbing Simanis (*Averrhoa carambola var Simanis*)
10. Bidara (*Ziziphus mauritiana Lam.*)
11. Bintaro (*Cerbera manghas*)
12. Bisbol (*Diospyrosphilipensis*)
13. Buah Nona (*Annona reticulata*)
14. Bungur (*Lagerstroemia speciose*)
15. Buni (*Aantidesma reticulata*)
16. Cempaka (*Magnolia champaca*)
17. Cempedak (*Artocarpus integer*)
18. Ceremai (*Phyllanthus acidus*)
19. Damar (*Agathis dammara*)
20. Duku Condet (*Lansium domesticum var Condet*)
21. Durian Cipaku (*Durio zibhentinus var cipaku*)
22. Durian Sitokong (*Durio zibhentinus var sitokong*)
23. Gadung (*Dioscorea hispida Dennst.*)
24. Gamal (*Gliricidia sepium (Jacq.)*)
25. Gambir (*Uncaria gambir (W.Hunter) Roxb*)
26. Gandaria (*Buoera marcophila*)
27. Glodogan Tiang (*Polyalthia longifolia Sonn.*)
28. Gondang (*Ficus variegata Bl*)
29. Jati (*Tectona Grandis*)
30. Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia*)
31. Jati Cina (*Senna alexandrina Mill.*)
32. Jambu Biji Mega Merah (*Psidium guajava var Mega Merah*)
33. Jambu Biji Wijaya Merah (*Psidium guajava var Wijaya Merah*)
34. Jambu Bol Harman (*Syzygium malaccense var Harman*)
35. Jambu Mawar (*Eugenia Jambos*)
36. Jeruk Bali (*Citrus maxima*)
37. Jeruk Varietas Kingkit (*Triphasia trifolia*)
38. Jeruk Lemon Cui (*Citrus microcarpa*)
39. Juwet/Jamblang (*Eugenia cumini*)
40. Johar (*Senna siamea (Lamk.) Irwin et Barneby*)
41. Kacangan Pinto (*Arachis pinto*)
42. Kamboja Bali (*Plumeria acuminata Ait, Plumeria*)
43. Kapuk (*Ceiba pentandra (L.) Gaertn.*)

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 44. | Kapulasan | (<i>Nephelium mutabile</i>) |
| 45. | Karet | (<i>Hevea brasiliensis</i>) |
| 46. | Karet Kebo | (<i>Ficus elastica</i> Roxb) |
| 47. | Kayu Manis | (<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl) |
| 48. | Kayu Putih | (<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.) |
| 49. | Kawista Batu | (<i>Feronica ludicia</i>) |
| 50. | Kecapi | (<i>Sandoricum koetjape</i>) |
| 51. | Kedaung | (<i>Parkia roxburghii</i> G.Don.) |
| 52. | Kedoya | (<i>Dysoxylum gaudichaudianum</i>) |
| 53. | Kelapa Gading | (<i>Cocos nucifera</i>) |
| 54. | Kelapa Sawit | (<i>Elaeis guineensis</i>) |
| 55. | Kemang | (<i>Mangifera caesia</i>) |
| 56. | Kenari | (<i>Canarium indicum</i> L.) |
| 57. | Kepa/Kupa/Gowok | (<i>Syzygium polycephalum</i>) |
| 58. | Kepel/Burahol | (<i>Stelechocarpus burahol</i>) |
| 59. | Kerendang | (<i>Carissa carandas</i> L) |
| 60. | Kesambi | (<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken) |
| 61. | Kokosan | (<i>Lansium domesticum</i>) |
| 62. | Kopi | (<i>Coffea arabica</i>) |
| 63. | Krokot | (<i>Portulaca villosa</i> Cham) |
| 64. | Kweni | (<i>Magifera odorata</i>) |
| 65. | Labu | (<i>Cucurbita moschata</i> Duch) |
| 66. | Lechi | (<i>Leachi chinensis</i>) |
| 67. | Lobi-lobi | (<i>Floacourtia inermis</i>) |
| 68. | Malaka | (<i>Phyllanthus emblica</i>) |
| 69. | Mangga | (<i>Mangifera indica</i> L.) |
| 70. | Mangga Gedong | (<i>Mangifera indica</i> L. var Gedong) |
| 71. | Manggis | (<i>Garcinia mangostana</i>) |
| 72. | Melati Putih | (<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton) |
| 73. | Menteng/Kemundung | (<i>Baccuria Rasemosa</i>) |
| 74. | Mengkudu | (<i>Morinda Citrifolia</i>) |
| 75. | Mundu | (<i>Gracinta dulcis</i>) |
| 76. | Nam-Nam | (<i>Cynometra cauliflora</i>) |
| 77. | Pala | (<i>Myristica fragrans</i>) |
| 78. | Palem Merah | (<i>Cyrtostachys lakka</i> Becc.) |
| 79. | Pandan Bali | (<i>Cordyline australis</i>) |
| 80. | Paria Tresno | (<i>Momordica charantia</i> var Tresno) |
| 81. | Petai | (<i>Parkia speciose</i>) |
| 82. | Pinang | (<i>Areca catechu</i> L.) |
| 83. | Pisang-pisangan/Heliconia | (<i>Heliconia rostrate</i>) |
| 84. | Pisang Kepok Belanda | (<i>Musa acuminata</i> var Kepok Belanda) |
| 85. | Pulai | (<i>Alstonia scholaris</i> L. R. Br.) |
| 86. | Talas Pitung | (<i>Colocasia esculenta</i> var Pitung) |
| 87. | Talas Ketan | (<i>Colocasia esculenta</i> var ketan) |
| 88. | Umbi Taka Varietas Kecundang | (<i>Tacca leontopetaloides</i> var Kecundang) |
| 89. | Rambutan Binjai | (<i>Nephellium lappacium</i> var Binjai) |
| 90. | Rambutan Rapih | (<i>Nephellium lappacium</i> var rapih) |
| 91. | Rambutan Lebak Bulus | (<i>Nephelium lappaceum</i> L.) |
| 92. | Rotan | (<i>Daemonorops draco</i> (Willd.) Blume) |
| 93. | Rukem | (<i>Falcourtia Rukam</i>) |
| 94. | Salak Condet | (<i>Salacca edulis cainato - condet</i>) |
| 95. | Salak Condet 8592 | (<i>Salacca edulis</i> var 8592) |
| 96. | Salak Condet 8590 | (<i>Salacca edulis</i> var 8590) |
| 97. | Sawo Kecik | (<i>Manilkara kauki</i>) |
| 98. | Sawo Duren | (<i>Chrysophillum cainato</i>) |

- | | |
|------------------------|--|
| 99. Selada Betawi | <i>(Lactuca sativa var Betawi)</i> |
| 100. Sirih Gading | <i>(Epipremnum aureum (L.) Engl.)</i> |
| 101. Srikaya | <i>(Annona squamosa)</i> |
| 102. Sukun Pulo Seribu | <i>(Artocarpus atilis var Pulo Seribu)</i> |
| 103. Teratai | <i>(Nymphaea lotus)</i> |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN